



NOTARIS

VERA, S.H.,M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 1035.AH.02.01. TAHUN 2010

Tgl : 26 Juli 2010

Samarinda

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER
CV. AKBAR SERVICE MANDIRI
Berkedudukan di Samarinda

Nomor : 01

Tanggal : 03 Oktober 2022

Alamat Kantor :

Jl. Kartini No. 10 RT. 10, Samarinda

Telp. : 0541 - 2086343

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. AKBAR SERVICE MANDIRI

Berkedudukan di Samarinda

Nomor: 01

-Pada hari ini, **Senin**, tanggal **03-10-2022** (Tiga-----
Oktober Duaribu Duapuluh Dua). -----

-Pukul **10.40 WITA** (Sepuluh lewat Empatpuluh Menit----
Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Berhadapan dengan saya, **VERA**, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Samarinda, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini. -----

1.-Tuan **RUDI HARTONO**, Warga Negara Indonesia, Nomor---

Induk Kependudukan 6472053003800010, Karyawan-----
Swasta, lahir di Bojonegoro, pada tanggal-----
30-03-1980 (Tigapuluh Maret Seribu Sembilanratus--
Delapanpuluh), bertempat tinggal di Samarinda,----
Kebon Agung, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Lempake,
Kecamatan Samarinda Utara.-----

2.-Tuan **ANDIK RIYANTO**, Warga Negara Indonesia, Nomor-

Induk Kependudukan 3522122702870004, Karyawan-----
Swasta, lahir di Bojonegoro, pada tanggal-----
27-02-1987 (Duapuluh Tujuh Februari Seribu-----
Sembilanratus Delapanpuluh Tujuh), bertempat-----
tinggal di Samarinda, Kebon Agung, Rukun Tetangga--
008, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.-

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan ----
suatu persekutuan komanditer, dengan memakai syarat- -
syarat dan peraturan sebagai berikut. -----

----- Pasal 1 -----



--Persekutuan ini dinamakan Persekutuan Komanditer :--

----- CV. AKBAR SERVICE MANDIRI -----

berkedudukan di Samarinda dengan cabang-cabang/-----

perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang-----

dianggap perlu. -----

----- Pasal 2 -----

1.-Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah : -----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang aktivitas-----

kebersihan umum bangunan yang meliputi kegiatan---

penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung---

milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah

atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik,--

pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah,----

termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung---

tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding,----

furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust.----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang indsutri-----

barang dari logam bukan alumunium siap pasang-----

untuk bangunan yang meliputi usaha pembuatan bahan

bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium,--

seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang

angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan-

lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat

siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan,----

menara listrik tegangan tinggi.-----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertanian----

Tanaman Tahunan yang meliputi kegiatan Penanaman--

tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim-----

tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau--

tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk-----

penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan--
pembenihan serta kegiatan penanaman tanaman di area
atau lokasi hutan.-----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan--
besar alat tulis dan gambar yang meliputi usaha---
perdagangan besar peralatan tulis dan gambar,-----
seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan---
alat gambar.-----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang kosntruksi---
gedung perkantoran yang meliputi usaha-----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan---
kembali bangunan yang dipakai untuk gedung-----
perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor-----
(rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk-----
perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real--
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan-----
perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

-Melaksanakan kegiatan usaha dibidang kosntruksi---
gedung pendidikan yang meliputi usaha pembangunan,
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali-----
bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan,----
seperti gedung sekolah, tempat kursus,-----
laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan---
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi-
gedung pendidikan.-----

----- Pasal. 3 -----

-Persekutuan ini dimulai pada tanggal ditandatangani -
akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak-
ditentukan. -----

-Masing-masing sekutu berhak untuk mengundurkan diri -
sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja -----
memberitahukan tentang maksudnya itu kepada -----
persekutuan 2 (dua) bulan dimuka. Dalam hal demikian
persekutuan tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya
dapat dilanjutkan oleh para sekutu lainnya. -----

----- Pasal 4 -----

-Modal dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya-
dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku -----
persekutuan. -----

-Selain modal, sekutu Tuan RUDI HARTONO tersebut, juga-
memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya kepada-----
persekutuan.-----

----- Pasal 5 -----

-Sekutu Tuan RUDI HARTONO tersebut adalah sekutu-----
pengurus dengan sebutan selaku DIREKTUR yang-----
bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas
nama persekutuan, mengikat persekutuan, mewakili-----
persekutuan didalam dan diluar pengadilan, menjalankan
segala hak dan kekuasaan yang mengenai pengurusan,----
akan tetapi untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan; --
- b. mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap ---
| kepunyaan persekutuan; -----
- c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan ----
| persekutuan; -----
- d. mengikat persekutuan sebagai penanggung. -----
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -----
Komanditer Persekutuan.-----

-Tuan ANDIK RIYANTO tersebut adalah sekutu-----
KOMANDITER (DIAM) yang hanya turut bertanggung jawab-
sampai jumlah penyeteroran dalam modal persekutuan. ----
-Sekutu komanditer berhak asal saja pada waktu, jam --
dan hari kerja, memeriksa buku-buku uang kas dan ----
barang-barang persekutuan serta memasuki tempat- ----
tempat yang dikuasai oleh persekutuan. -----
Dan persekutuan pengurus berkewajiban memberikan ----
keterangan-keterangan tentang segala hal-hal yang ----
ditanyakan. -----
-Sekutu pengurus berhak pula mengangkat seseorang atau
beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada -----
ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat -
kuasa. -----

----- Pasal 6 -----

-Para sekutu pengurus akan mendapat gaji yang -----
jumlahnya akan ditetapkan oleh sekutu bersama. -----
Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku persekutuan -
sebagai perongkosan. -----

----- Pasal 7 -----

-Buku-buku persekutuan ditutup pada akhir bulan tiap--
tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan ----
01-2023 (Januari Duaribu Duapuluh Tiga) dan -----
selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. -----
-Untuk pertama kalinya pada akhir bulan 12-2023 -----
(Desember Duaribu Duapuluh Tiga) harus dibuat neraca
perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya ditandatangani-
oleh semua sekutu. -----
-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah -
neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang ----

kalaupun ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan -
mengurangi atau menambah modal. -----

----- Pasal 8 -----

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian-
kerugian yang diderita oleh persekutuan dibagi ----
antara dipikul oleh para sekutu. -----
Sekutu komanditer hanya turut bertanggung -----
jawab sampai jumlah pemasukan dalam modal -----
persekutuan. -----
2. Untuk tiap-tiap penyeteroran sekutu yang bersangkutan
diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh --
semua sekutu. -----

----- Pasal 9 -----

1. Jikalau seseorang meninggal dunia, maka persekutuan
diteruskan oleh para sekutu lainnya dengan ahli ---
waris dari yang meninggal dunia. Bilamana ahli ----
warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus ----
diwakili mereka bersama. -----
2. Jikalau seseorang jatuh pailit atau jatuh dibawah -
perwalian, maka persekutuan ini dianggap telah ----
berakhir satu hari sebelum jatuhnya vonis, akan ---
tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan para sekutu
lainnya. -----

----- Pasal 10 -----

-Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan ----
bagiannya, baik sebagian maupun untuk seluruhnya ----
kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari
para sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain
sebagai sekutu baru. -----

----- Pasal 11 -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur -
dalam akta ini diputuskan atas permufakatan para ----
sekutu. -----

----- Pasal 12 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya para sekutu memilih tempat tinggal yang
tetap dan seumumnya pada kantor panitera Pengadilan --
Negeri Samarinda di Samarinda. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Samarinda-
pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada ----
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1.- Tuan OCTAVIANUS MAHARIA, lahir di Jambi, pada----
tanggal 27-10-1998 (Duapuluh Tujuh Oktober -----
Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Delapan),-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Samarinda, Jalan Subulus Salam, Nomor 24, Rukun --
Tetangga 032, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan -----
Samarinda Ilir, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 6472042710980007. -----

2.-Nona FITRIA, Sarjana Akuntansi, lahir di-----
Samarinda, pada tanggal 23-03-1994 (Duapuluh ----
Tiga Maret Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh ----
Empat), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Samarinda, Jalan HOS Cokroeminoto,-----
Rukun Tetangga 029, Kelurahan Baqa, Kecamatan ----
Samarinda Seberang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor Induk Kependudukan 6472026805940003;-----

-Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya, -----
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani
akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, --
Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan 1(satu) perubahan olah karena---
1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Minuta akta ini telah dibubuhi materai secukupnya dan
ditanda-tangani dengan semestinya. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----

Notaris di Samarinda -



R. A., S.H., M.Kn